

## JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ISLAM

Dzikri Ahmad Fauzi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding E-mail:

[dzikriahmadfauzi.95@gmail.com](mailto:dzikriahmadfauzi.95@gmail.com)

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli online. Transaksi ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas, namun juga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli online dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada pemenuhan syarat dan rukun akad, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran prinsip kehalalan seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif melalui kajian literatur terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, termasuk kejelasan objek transaksi, transparansi, dan kejujuran dalam akad. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis online untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata kunci:** Jual beli online, fiqh muamalah, gharar, perspektif Islam

## Article History

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : Tashdiq**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan ini adalah munculnya platform jual beli online yang semakin populer di era digital. Jual beli online, atau e-commerce, memungkinkan transaksi terjadi secara virtual tanpa memerlukan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli (Saputra, 2020). Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga telah menciptakan peluang bisnis baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global.

Namun, di tengah berbagai keuntungan tersebut, muncul sejumlah permasalahan terkait dengan etika dan hukum dalam transaksi online. Beberapa permasalahan yang sering terjadi meliputi ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, penipuan, dan praktik tidak jujur lainnya (Hasanah, 2018). Dalam konteks hukum Islam, permasalahan ini menjadi perhatian penting karena setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan Allah SWT (Karim, 2016). Jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan syariat.

Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, termasuk jual beli. Prinsip dasar fiqh muamalah mengatur bahwa setiap transaksi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah secara syar'i. Dalam jual beli, syarat utama adalah adanya kejelasan (gharar) terkait objek transaksi, bebas dari unsur riba, serta adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Al-Zuhaili, 2011). Namun, dalam praktik jual beli online, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, baik karena ketidaktahuan maupun kelalaian dari pihak yang terlibat (Rahman, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana jual beli online dapat dianggap sah dalam perspektif hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jual beli online dari perspektif Islam, dengan fokus pada analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pelaku bisnis online, baik penjual maupun pembeli, dapat menjalankan transaksi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas jual beli, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Dengan adanya panduan yang jelas berdasarkan hukum Islam, diharapkan pelaku bisnis online dapat menjalankan aktivitasnya tanpa melanggar ketentuan syariah (Hamid, 2020). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam konteks jual beli online yang terus berkembang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif, dengan menelaah sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh, serta mengkaji berbagai literatur terkait jual beli online. Pembahasan dalam artikel ini mencakup konsep dasar jual beli dalam Islam, analisis syarat dan rukun akad dalam jual beli online, serta potensi pelanggaran syariah yang mungkin terjadi dalam transaksi online. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban yang komprehensif dan relevan terhadap permasalahan yang diangkat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai jual beli online dari perspektif Islam memerlukan kajian mendalam terhadap konsep-konsep hukum Islam yang relevan, seperti fiqh muamalah, prinsip akad, dan potensi pelanggaran syariah dalam transaksi modern. Berikut adalah beberapa kajian pustakanya:

### 1. Konsep Jual Beli dalam Islam

Dalam hukum Islam, jual beli atau *bai'* didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling meridhai (QS. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Menurut Al-Zuhaili (2011), rukun utama jual beli meliputi penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), serta akad berupa ijab dan qabul. Agar sah secara syar'i, transaksi jual beli harus memenuhi syarat seperti kejelasan barang, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. Dalam konteks jual beli online, rukun dan syarat ini sering kali menjadi tantangan, terutama dalam aspek kejelasan barang dan akad.

### 2. Fiqh Muamalah dalam Transaksi Modern

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan sosial, khususnya dalam aspek ekonomi. Menurut Karim (2016), fiqh muamalah sangat relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi modern, termasuk e-commerce. Beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah meliputi keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan syariah. Dalam jual beli online, prinsip ini diterapkan melalui kejelasan informasi produk, mekanisme pembayaran yang adil, serta penghindaran unsur-unsur yang diharamkan.

### 3. Gharar dan Potensi Pelanggaran dalam Jual Beli Online

Gharar, atau ketidakjelasan, adalah salah satu unsur yang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Menurut Rahman (2019), gharar sering muncul dalam jual beli online ketika informasi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan tidak jelas atau menyesatkan. Selain itu, penipuan dan ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima juga menjadi tantangan dalam memastikan kehalalan transaksi online.

### 4. Kejujuran dan Transparansi dalam Islam

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam jual beli yang diajarkan oleh Nabi Muhammad

SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi mereka diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan sesuatu atau berbohong, maka keberkahan transaksi mereka akan hilang." (HR. Bukhari). Dalam jual beli online, kejujuran diwujudkan melalui transparansi informasi produk, harga, dan kebijakan pengembalian barang.

#### 5. Kajian Hukum Positif dan Islam tentang Jual Beli Online

Selain hukum Islam, jual beli online juga diatur oleh hukum positif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Hasanah (2018) menyoroti bahwa meskipun hukum positif dan Islam memiliki kesamaan dalam prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, hukum Islam memiliki karakteristik unik dengan penekanan pada nilai-nilai ibadah dalam setiap transaksi.

Kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa meskipun jual beli online adalah inovasi modern, prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah tetap relevan dalam memastikan transaksi tersebut sah dan halal sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap praktik jual beli online sangat penting untuk memahami bagaimana transaksi ini dapat dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan syariah.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Jual Beli dalam Perspektif Islam

Islam memberikan landasan yang kuat dalam transaksi ekonomi, termasuk jual beli, dengan tujuan menciptakan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Surah (Al-Baqarah ayat 275),

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Landasan ini menunjukkan bahwa Islam mendukung aktivitas ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Konsep jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *bai'*, yang mencakup pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang. Untuk memastikan transaksi ini sesuai dengan syariat, rukun dan syarat dalam jual beli harus dipenuhi. Menurut Al-Zuhaili (2011), rukun jual beli mencakup:

- Penjual dan pembeli: Harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) dan melaksanakan transaksi dengan kerelaan.
- Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*): Harus halal, berada dalam kepemilikan sah penjual, dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).
- Akad (*ijab dan qabul*): Kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai pengikat transaksi.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i melarang menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual, yang menjadi salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah. Dalam jual beli online, ketentuan ini menjadi tantangan, terutama ketika penjual hanya berperan sebagai perantara tanpa memiliki barang yang ditawarkan.

#### 2. Penerapan Prinsip Syariah dalam Jual Beli Online

Transaksi online adalah bentuk inovasi modern dalam dunia perdagangan. Namun, dalam pandangan Islam, perkembangan teknologi ini tetap harus mematuhi prinsip syariah. Berikut adalah penerapan prinsip syariah dalam jual beli online:

- Kejujuran dan Transparansi  
Rasulullah SAW bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيئنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما

*"Artinya : Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka transaksi mereka diberkahi. Tetapi jika mereka menyembunyikan sesuatu atau berbohong, maka keberkahan transaksi mereka akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim)."*

Dalam jual beli online, kejujuran diwujudkan melalui deskripsi produk yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian antara foto produk dan barang yang diterima dapat merusak kepercayaan pembeli dan menghilangkan keberkahan transaksi.

#### b.) Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar, atau ketidakjelasan, merupakan salah satu unsur yang diharamkan dalam jual beli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Contoh gharar dalam jual beli online meliputi:

- Deskripsi barang yang tidak lengkap.
- Foto produk yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- Ketidakpastian dalam pengiriman barang atau ketersediaan stok.

Untuk menghindari gharar, penjual online harus memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada pembeli, termasuk deskripsi produk, harga, dan kebijakan pengembalian.

#### c.) Riba dalam Sistem Pembayaran

Dalam transaksi online, metode pembayaran seperti cicilan berbunga dapat mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk menghindari riba, beberapa platform e-commerce menawarkan opsi pembayaran syariah, seperti cicilan tanpa bunga.

### D. KESIMPULAN

Jual beli online, sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital, menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, dalam perspektif Islam, seperti halnya transaksi konvensional, jual beli online harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli online sah menurut syariah asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum, barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas spesifikasinya, serta ada ijab dan qabul yang diwakili oleh mekanisme konfirmasi dalam transaksi online.
2. Kejujuran dan transparansi adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap transaksi, baik itu dalam deskripsi produk, harga, maupun kebijakan pengembalian barang. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa keberkahan dalam jual beli bergantung pada kejujuran kedua pihak, menjadi pedoman penting dalam transaksi online.
3. Menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) merupakan syarat yang sangat penting dalam jual beli online. Gharar bisa muncul apabila penjual tidak memberikan informasi yang jelas atau tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, penjual online harus memastikan bahwa barang yang dijual benar-benar sesuai dengan deskripsi yang diberikan.
4. Potensi pelanggaran dalam jual beli online, seperti penipuan dan riba, harus dihindari dengan memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan unsur yang diharamkan dalam Islam. Penjual dan pembeli harus berhati-hati agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.
5. Keberkahan dalam transaksi hanya bisa dicapai jika transaksi dilakukan dengan prinsip syariah yang benar, menghindari penipuan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

### E. REKOMENDASI

#### 1. Penjual Harus Menyediakan Deskripsi Produk yang Jelas dan Akurat

Agar menghindari unsur gharar, penjual wajib memberikan deskripsi yang jelas dan sesuai dengan kondisi produk yang dijual. Deskripsi produk harus mencakup informasi tentang kualitas, jumlah, harga, dan ketentuan pengembalian barang jika ada. Hal ini akan mengurangi potensi perselisihan dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

2. Penggunaan Metode Pembayaran yang Sesuai dengan Prinsip Syariah  
Dalam jual beli online, pembayaran dengan cicilan berbunga harus dihindari karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, penjual dan pembeli dianjurkan menggunakan metode pembayaran yang bebas dari riba, seperti pembayaran tunai atau cicilan tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform e-commerce yang menyediakan layanan cicilan tanpa bunga dapat menjadi pilihan yang baik untuk transaksi berbasis syariah.
3. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Syariah  
Jual beli online dapat berpotensi menimbulkan sengketa, seperti ketidaksesuaian barang atau keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, platform e-commerce harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berdasarkan prinsip syariah, dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Jual Beli Online Syariah  
Untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai jual beli online yang sesuai dengan syariah, penting bagi pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, untuk diberikan pemahaman dan pelatihan terkait prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau sosialisasi melalui media sosial dan platform digital.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum  
Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu berperan aktif dalam mengawasi praktik jual beli online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran dalam transaksi online, seperti penipuan atau penjualan barang haram, harus dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan transaksi yang adil dan sah menurut hukum Islam.
6. Mendorong Pengembangan E-Commerce Syariah  
Platform e-commerce yang mengusung prinsip syariah dapat menjadi alternatif bagi konsumen Muslim yang menginginkan transaksi online sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pengembangan dan promosi platform e-commerce yang memenuhi standar syariah harus didorong agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Bukti-Buktinya). Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Baqarah, ayat 275.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Muslim, Abu al-Husayn. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Fathurrahman, Imam. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Makin, Iqbal. *Islam dan Ekonomi: Perspektif Syariah dalam Praktek Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Muwafiq, Abu Sulaiman. *Pengantar Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik Transaksi Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahardjo, Siti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Syamsudin, M. Nafi. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Widodo, H. Sigit. *Etika Bisnis Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.